

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dokter yang melakukan tindak pidana aborsi ilegal dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Kesehatan. Prinsip hukum menyebutkan *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga penerapan ketentuan pidana terhadap dokter yang melakukan praktik aborsi adalah dengan diberlakukannya Pasal 194 UU Kesehatan yang unsur-unsur deliknya antara lain setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
2. Beberapa kendala dalam penegakkan hukum aborsi adalah:
 - a. Kurangnya bukti mengenai indikasi darurat medis yang disebutkan dalam UU Kesehatan sebagai syarat pelaksanaan aborsi. Ketiadaan bukti medis tersebut dapat menjadi alasan

bagi seorang dokter untuk tetap melakukan aborsi tanpa mengindahkan syarat yang telah ditetapkan.

- b. Adanya persepsi bahwa dokter melakukan tindakan aborsi sebagai upaya dalam menyelamatkan nyawa seorang ibu.
- c. Ketentuan pasal mengenai aborsi *criminalis* yang dirasa cukup lemah karena dapat menimbulkan persepsi malapraktik medis dalam penegakan hukum. Hal tersebut dapat membuat dokter lepas dari tanggung jawabnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman bagi dokter sebagai tenaga medis yang melakukan kegiatan aborsi ilegal sebaiknya diberikan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menekan angka aborsi ilegal yang masih cukup tinggi di Indonesia.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang ada selama ini mengandung berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah. Menghadapi kondisi demikian, seyogianya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada serta menjatuhkan hukuman

maksimal agar ada efek jera dan aborsi secara ilegal tidak semakin menjadi-jadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- CB. Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2006, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa dan Topo Santoso, 2010, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2012, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 4*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Sedgh G dkk., 2007, *Aborsi Induksi: Estimasi Rates dan Kecenderungannya Untuk Seluruh Dunia (Induced Abortion: Estimated Rates and Trends World Wide)*, Lancet.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Daud Ahmad, 2022, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Farida Noris Ritonga, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Zaitun Hamid Al Hamid, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Jurnal

Badan Kesehatan Dunia (WHO), 2007, “Aborsi Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang Berkaitan pada tahun 2003”, (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003), edisi kelima, Geneva: WHO.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2005, “Studi Retrospektif Induksi Haid di 9 Kota di Indonesia: 2000-2003 (Retrospective Study on Menstrual Regulation in 9 Cities in Indonesia: 2000-2003)”, Jakarta, Indonesia: PKBI.

Setia Pranata dan FX. Sri Sadewo, 2012, “Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak direncanakan dan Pengguguran di Indonesia”, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Internet

Komnas Perempuan, 2019, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 20 Oktober 2022.